



PUTUSAN

Nomor : 377/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ *Cerai Talak* ” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMU, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan MAN, tempat tinggal di Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

TDUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2014, mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 377/Pdt.G/2014/PA Bpp., Tanggal 12 Maret 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 14 Februari 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/62/II/2008, tanggal 14 Februari 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 5 tahun, dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, dan ANAK II, umur 3 tahun dalam pemeliharaan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia keras kepala dan sulit diatur bahkan terlalu berani membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga pemohon sudah tidak pernah merasa bahagia dengan rumah tanggah yang terjalin;

4. Bahwa puncak dari segala perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah terjadi tanggal , yang pada akhirnya sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon, dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan arahan mediator Muslim, S.H. Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui mediasi ternyata gagal, maka dalam keadaan persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dari posita angka 1 sampai dengan 7 adalah semuanya benar, dan tidak keberatan diceraikan pemohon, namun termohon minta mut'ah berupa 5 gram emas, nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan nafkah untuk anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas permintaan termohon tersebut pemohon menyatakan sanggup dan tidak keberatan untuk memenuhinya;

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/62/II/2008, tanggal 14 Februari 2008, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dan surat bukti tersebut setelah diteliti bermeterai cukup, berlegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, dan sesuai dengan aslinya, serta dinazigelen oleh Pejabat Kantor Pos, (bukti P);

Bahwa, pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena termohon adik kandung saksi, pemohon dan termohon menikah sudah 6 tahun yang lalu, pemohon dan termohon mempunyai dua orang anak, pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua termohon, hubungan pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 terjadi pisah tempat tinggal, antara pemohon dengan termohon sering cekcok masalahnya termohon tidak patuh kepada pemohon sebagai suaminya, dinasihati tidak menurut, pemohon dan termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak menanggapi;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena pemohon sepupu saksi, pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua termohon dan mereka telah mempunyai dua orang anak, pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2013 berpisah tempat tinggal, yang sebelumnya pemohon dan termohon bertengkar karena termohon sulit diatur, keras kepala dan tidak menghargai pemohon, pemohon dan termohon sudah dinasihati dan dirukunkan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun di persidangan, meskipun oleh Majelis Hakim termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut;

Bahwa, pemohon dan termohon dalam kesimpulannya masing-masing tetap pada pendirinya untuk bercerai, dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008, tentang Mediasi pemohon dan termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah ternyata gagal karena baik pemohon maupun termohon tetap bersikeras akan bercerai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dengan tegas dibenarkan dan diakui termohon dan pada dasarnya termohon setuju bercerai karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dan pengakuan termohon serta keterangan saksi-saksi terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Februari 2008;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang saksi yang mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena termohon tidak patuh kepada pemohon, sulit diatur dan tidak menghargai pemohon sebagai suaminya, dan pada bulan Maret 2013 pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, maka kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan pengakuan termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 14 Februari 2008;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, dan ANAK II, umur 3 tahun dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan termohon sejak bulan Maret 2013 terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak kumpul bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, dan para pihak telah menempuh proses mediasi dan telah ternyata mediasi gagal, serta para saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha menasihati pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon, maka dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam pemeriksaan *in casu* perkara ini di persidangan penyebab ketidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh termohon tidak menghargai pemohon, tidak patuh serta sering membantah perkataan pemohon, namun Majelis Hakim dalam hal ini hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya sebuah perkawinan untuk tetap dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan, dan/atau rumah tangga/perkawinan pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat didamaikan lagi, serta pemohon selama pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap termohon dan termohon menyatakan kesediaannya diceraikan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menvavansi dan mencintai satu sama lain. maka dengan demikian kewaiihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan telah beralasan hukum serta terbukti pula tidak melawan hak, dan telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, terlebih lagi apabila pasangan suami istri tersebut sudah sama-sama menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon, dan sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri yakni pemohon, dan termohon dalam jawab menjawab menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suami, oleh karena antara pemohon dengan termohon telah ada kesepakatan mengenai mut'ah, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah yang harus diberikan pemohon kepada bekas istrinya yakni termohon berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara pemohon dan termohon tentang mut'ah, dalam hal ini pemohon bersedia dan menyanggupi memberi mut'ah berupa 5 gram emas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum pemohon memberi mut'ah kepada termohon berupa 5 gram emas, yang diberikan setelah pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah maskan dan kiswah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kewajiban, kepatutan dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, menghukum pemohon untuk memberikan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah kepada termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan antara pemohon dan termohon terbukti telah mempunyai satu orang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, dan ANAK II, umur 3 tahun, sekarang dalam pemeliharaan termohon, berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena anak tersebut diklasifikasikan anak yang belum mumayiz, maka pemohon sebagai ayah anak tersebut wajib memberi nafkah sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (21 tahun), oleh karena antara pemohon dan termohon telah ada kesepakatan tentang nafkah yang harus diberikan pemohon untuk anak pemohon dan termohon tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan dan menghukum pemohon untuk memberikan biaya hidup kepada anak pemohon dan termohon bernama ANAK I, umur 5 tahun, dan ANAK II, umur 3 tahun, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupai) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan termohon dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat peristiwa perceraian antara pemohon dengan termohon tersebut setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Menghukum pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan dua orang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, dan ANAK II, umur 3 tahun, minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diserahkan melalui termohon sampai kedua anak tersebut bisa hidup mandiri;
- Menghukum pemohon membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum pemohon memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa emas seberat 5 gram;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd
Drs. IBROHIM, M.H.

Drs. H. BUSRA, M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
 - Biaya Proses Rp 100.000,00
 - Biaya Pemanggilan Rp 420.000,00
 - Redaksi Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)